



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI (FISE)
UNIVERSITAS HAMZANWADI**

PANDUAN

**KULIAH KERJA NYATA (KKN) BINA DESA
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
(MBKM)**



**UNIVERSITAS HAMZANWADI
2026**

**PANDUAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) BINA DESA
BERBASIS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI
UNIVERSITAS HAMZANWADI**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI
UNIVERSITAS HAMZANWADI
2026**

TIM PENYUSUN
PANDUAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) BINA DESA BERBASIS
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN EKONOMI (FISE) UNIVERSITAS HAMZANWADI

Penanggung Jawab : 1. Prof. Dr. Muh. Fahrurrozi, S.E., M.M.
2. Dr. Armin Subhani, M.Pd.
Ketua : Dr. Muhamad Juaini, M.M.
Sekretaris : Mispandi, M.Pd.
Bendahara : Baiq Ahda Razula Apriyeni, M.Si.
Anggota : 1. Muhammad Shulhan Hadi, M.Pd.
2. Danang Prio Utomo, M.M.
3. Huzain Jailani, M.Pd.
4. M. Zainul Asror, M.A.
5. Muh. Asparayni, S.Sy.

Pancor, 01 Februari 2026

Dekan FISE,



Prof. Dr. Muh. Fahrurrozi, S.E., M.M.
NUPTK 7933762663130302

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan ijin-Nya sehingga Panduan Kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN) Bina Desa berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Hamzanwadi dapat terselesaikan. Bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Hal ini sesuai dengan Permendikbudristek No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan yakni: (1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan (2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) MBKM memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Secara sistematis Panduan Panduan Kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN) Bina Desa berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE) Universitas Hamzanwadi ini mencakup Bab I Pendahuluan, Bab II Pelaksanaan KKN Bina Desa, Bab III Mekanisma Pelaksanaan KKN, Bab IV Pembimbingan dan Sangsi, Bab V Penyusunan Laporan, Bab VI Monitoring dan Evaluasi, dan VII Penutup.

Dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pihak yang turut serta dalam pembahasan panduan ini. Panduan ini tentu saja masih memerlukan perbaikan dan

penyempurnaan. Kami menyadari bahwa panduan yang disusun ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak, khusus tim pengelola MBKM tingkat Program Studi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi di lingkungan Universitas Hamzanwadi. Semoga buku panduan ini dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan mutu layanan pelaksanaan MBKM di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Hamzanwadi, mitra, dosen dan mahasiswa, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pengelolaan dan peningkatan Kampus Merdeka secara konsisten dan berkesinambungan.

Pancor, 01 Februari 2026

Dekan FISE,



Prof. Dr. Muh. Fahrurrozi, S.E., M.M.
NUPTK 7933762663130302

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI UNIVERSITAS HAMZANWADI NOMOR 039/UH.FISE/Kpt./2025 TENTANG PANDUAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) BINA DESA BERBASIS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI (FISE).....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum.....	3
C. Tujuan KKN	5
BAB II PELAKSANAAN KKN BINA DESA	7
A. Pengertian	7
B. Status	7
C. Tema, Ruang Lingkup, dan Indikator Capean Kegiatan.....	8
D. Tujuan.....	19
E. Manfaat	19
F. Persyaratan Peserta	20
G. Lokasi KKN	21
H. Pelaksanaan KKN.....	21
BAB III MEKANISME PELAKSANAAN KKN	22
A. Persiapan KKN.....	22
B. Pelaksanaan KKN	24
BAB IV PEMBIMBINGAN DAN SANKSI	26
A. Pembimbingan KKN	26
B. Tugas DPL.....	26
C. Tugas Mahasiswa.....	26
D. Sangsi Bagi Mahasiswa	27
BAB V OUTPUT KEGIATAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN	28
A. Rekognisi Satuan Kredit Semester	28
B. Laporan KKN	28
C. Aturan Penulisan Laporan dan Log Book.....	28
D. Penyerahan Laporan.....	29

E. Publikasi Artikel Ilmiah Bidang Pengabdian.....	29
BAB VI MONITORING DAN EVALUASI.....	30
A. Komponen Sasaran Penilaian KKN.....	30
B. Penilaian Program.....	31
C. Waktu Penilaian.....	31
D. Syarat Khusus.....	31
BAB VII PENUTUP	32
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Sistematika Laporan KKN Bina Desa	
2. Cover Laporan KKN	
3. Cover Halaman Pengesahan Laporan KKN	
4. Format Lembar Penilaian KKN Bina Desa	
5. Format Log Book	
6. Contoh Artikel Publikasi Pengabdian	



UNIVERSITAS HAMZANWADI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI

Jln. TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid No. 132 Pancor, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat KP. 83612 Telp./Fax: +6237622954 Website: <http://fise.hamzanwadi.ac.id>. E-mail. fise@hamzanwadi.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI
UNIVERSITAS HAMZANWADI NOMOR 039 /UH.FISE/Kpt./2026
TENTANG
PANDUAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) BINA DESA BERBASIS
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN EKONOMI UNIVERSITAS HAMZANWADI

BISMILLAH WABIHAMDIHI
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI
UNIVERSITAS HAMZANWADI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang proses pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Bina Desa Berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ekonomi (FISE) Universitas Hamzanwadi memandang perlu membuat Panduan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE) Universitas Hamzanwadi tentang Kuliah Kerja Nyata (KKN) Bina Desa Berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ekonomi (FISE) Universitas Hamzanwadi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5007);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan

Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
14. Peraturan Pengurus YPH PPD NWDI Pancor Nomor 048 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi;
15. Peraturan Rektor Universitas Hamzanwadi Nomor 143 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Hamzanwadi Tahun Akademik 2020/2021–2025/2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI UNIVERSITAS HAMZANWADI TENTANG PANDUAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) BINA DESA BERBASIS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI UNIVERSITAS HAMZANWADI**

KESATU : Memberlakukan Panduan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Bina Desa Berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kuliah Fakultas Ilmu Sosial Dan Ekonomi (FISE)

Universitas Hamzanwadi sebagaimana terlampir dalam Keputusan Dekan ini.

KEDUA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pancor

pada tanggal 18 Sya'ban 1447 H.
01 Februari 2026 M.

DEKAN,

MUH. FAHRURROZI
NIDN 0801068403

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Hamzanwadi PPD NWDI Pancor;
2. Ketua Senat Universitas Hamzanwadi;
3. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran;
4. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
5. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Karir, dan Alumni;
6. Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi, Tata Kelola, Data, dan Informasi;
7. Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
8. Direktorat Kerjasama dan Hubungan Internasional
9. Kepala Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru dan Beasiswa.
10. Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi;
11. Koordinator Program Studi Pendidikan Ekonomi;
12. Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah;
13. Koordnator Program Studi Pendidikan Geografi;
14. Koordinator Program Studi Pendidikan Sosiologi.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewajiban perguruan tinggi untuk senantiasa melaksanakan tridharma sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memiliki konsekuensi pada perencanaan proses pembelajaran yang dirancang dalam kurikulum setiap program studi. Kurikulum setiap program studi memiliki orientasi kepada pola ilmiah pokok yang akan memberikan ciri serta karakter kompetensi para lulusan. Oleh karena itu muatan kurikulum harus mengakomodir mata kuliah umum yang bercirikan visi dan misi universitas, mata kuliah bidang keilmuan yang mengemban visi misi Fakultas, serta mata kuliah khusus bidang keahlian sesuai dengan visi misi program studi.

Proses penyelenggaraan tridharma juga terkait erat dengan target pembelajaran mahasiswa untuk peningkatan kemampuannya secara akademik, professional serta personal. Kemampuan akademik diperoleh para mahasiswa dalam pembelajaran di kelas sebagai implementai dari *learning to know*, kemampuan professional diperoleh dari praktikum di kampus maupun di instansi terkait sebagai implementasi *learning to do* dan *learning to be*, serta kemampuan personal diperoleh dari proses *learning to leave together*, dengan cara terjun langsung membantu menyelesaikan masalah bersama- sama dengan masyarakat setempat.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era Revolusi Industri 4.0 memberi dampak pada perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, maka kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. Link and match tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka

merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Terbitnya Permendikbudristek Nomor 3 Tahun 2020 memberikan hak belajar kepada mahasiswa selama 3 semester di luar program studinya. Hal ini membuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan passion dan cita-citanya, sebab diyakini, pembelajaran dapat terjadi di manapun, semesta belajar tak terbatas, tidak hanya ada di ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium, tetapi juga di desa, industri, tempat kerja, tempat-tempat pengabdian, pusat riset, maupun di dalam masyarakat.

Proses pembelajaran dalam MBKM merupakan perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centred learning*) yang sangat esensial, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk pengembangan kemampuan inovasi, kreativitas, kapasitas, dan kepribadiannya, kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan. Belajar dengan pendekatan MBKM mahasiswa diharapkan memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang permasalahan riil, persyaratan kemampuan yang dibutuhkan, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, serta memahami tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Berbagai Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM di antaranya melakukan pertukaran pelajar, magang/praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, asisten mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan program Membangun Desa/KKN Tematik. Semua bentuk kegiatan tersebut harus dirancang secara matang dan dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Di samping itu, berbagai bentuk kegiatan belajar tersebut memerlukan kolaborasi dan kerjasama antara program studi dengan berbagai pihak/mitra yang diharapkan dapat

mendukung keberhasilan proses pembelajaran.



Gambar 1. Bentuk kegiatan pembelajaran MBKM (Sumber: Kemendikbudristek, 2020)

Salah satu Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Membangun Desa/KKN merupakan program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengembangkan kegiatan kepedulian dan kepekaan sosial/kemanusiaan melalui kegiatan yang bersifat terprogram dan melembaga, sekaligus sebagai prasyarat bagi mahasiswa untuk dapat menyelesaikan studi sarjana (S.1)

B. Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan MBKM “Hak Belajar Mahasiswa di Luar Program Studi” Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE) Universitas Hamzanwadi diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

- Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan

Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Panduan Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Panduan Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
19. Peraturan Pengurus YPH PPD NW Pancor Nomor 048 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi;
20. Peraturan Rektor Universitas Hamzanwadi Nomor 143 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Hamzanwadi Tahun Akademik 2020/2021 – 2025/2026.
21. Peraturan Rektor Universitas Hamzanwadi Nomor 121 tahun 2023 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Hamzanwadi.

C. Tujuan KKN

Tujuan penyusunan kebijakan dan panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka “Hak Belajar Mahasiswa di Luar Program Studi” Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE) Universitas Hamzanwadi adalah:

1. Menjadi acuan bagi Program Studi di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE) Universitas Hamzanwadi dalam menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Bina Desa Tahun 2026;
2. Memberi arah bagi FISE dan Program Studi dalam menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Bina Desa Tahun

2026 agar sesuai dengan prosedur dan persyaratan minimal yang harus dipenuhi;

3. Menjadi acuan minimal dalam penjaminan mutu penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Bina Desa mahasiswa; dan menjadi acuan bagi unit-unit kerja mitra yang menjadi sasaran Bina Desa Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2026.
4. Memberikan hak belajar kepada mahasiswa di luar Program Studi.
5. Meningkatkan kompetensi lulusan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Hamzanwadi, baik soft skills maupun hard skills, yang unggul, berkepribadian dan dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan zaman.
6. Memberikan pengalaman belajar (*experiential learning*) kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Hamzanwadi.
7. Memberikan panduan teknis penyelenggaraan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, program studi, Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, mitra perguruan tinggi, dan mitra strategis di luar perguruan tinggi yang menjadi kolaborator dalam implementasi MBKM di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE) Universitas Hamzanwadi.

BAB II

PELAKSANAAN KKN BINA DESA

A. Pengertian

Bina Desa Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan akademik yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa pada jenjang Strata 1 (S1) yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berkehidupan masyarakat sesuai dengan kompetensi program studi masing-masing yang mengacu Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kuliah Kerja Nyata (KKN) Bina Desa juga merupakan bentuk implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi oleh Mahasiswa yakni Pengabdian kepada Masyarakat. Sasaran Kuliah Kerja Nyata (KKN) Bina Desa adalah masyarakat perdesaan, masyarakat perkotaan, masyarakat industri, sekolah, atau kelompok masyarakat yang layak menjadi sasaran Kuliah Kerja Nyata (KKN) Bina Desa.

Bina Desa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Bina Desa merupakan program pengabdian kepada masyarakat yang pelaksanaannya dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) Bina Desa, yang disesuaikan dengan karakteristik program studi di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE) Universitas Hamzanwadi.

B. Status

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Bina Desa merupakan Mata Kuliah Wajib yang terdiri dari Mata Kuliah KKN. Selain itu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Bina Desa juga merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Bina Desa diharapkan dapat mengasah softskill kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan.

Sejauh ini perguruan tinggi sudah menjalankan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Bina Desa, hanya saja Satuan Kredit Semesternya (SKS) belum bisa atau dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 1 (satu) semester atau 6 (enam) bulan atau 20 SKS, dengan pelaksanaannya berdasarkan Model Kuliah Kerja Nyata (KKN) Bina Desa Pembangunan dan Pemberdayaan Desa. Diharapkan juga setelah pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Bina Desa, mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir.

C. Tema, Ruang Lingkup, dan Indikator Capaian Kegiatan

Tema Kuliah Kerja Nyata (KKN) Bina Desa Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE) Universitas Hamzanwadi tahun 2026 adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN) Bina Desa yang difokuskan pada program percepatan pembangunan daerah perdesaan yang meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan pariwisata. Ruang lingkup Kuliah Kerja Nyata (KKN) Bina Desa yakni sebagai berikut:

No	Bidang	Sub Bidang	Bentuk Kegiatan
1.	Pendidikan	a. Perpustakaan Desa/Taman Bacaan Masyarakat	1) Mengumpulkan buku Layak baca dari masyarakat 2) Membentuk perpustakaan desa/taman bacaan Masyarakat 3) Menggerakkan masyarakat budaya membaca untuk melakukan literasi 4) Mengaktifkan perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat
		b. Pendampingan PAUD	1) Pendampingan Administrasi PAUD

No	Bidang	Sub Bidang	Bentuk Kegiatan
			2) Membantu PAUD dalam mengembangkan 3) Media pembelajaran
		c. Pemanfaatan potensi desa berbasis SDGs Desa	1) Menyiapkan instrument pemetaan potensi desa sesuai kebutuhan desa 2) Mengumpulkan data dan informasi tentang potensi-potensi desa yang berbasis pada 17 SDGs desa 3) Menyusun laporan profil desa 4) berdasarkan potensi- potensi yang dimiliki
2.	Kesehatan	a. Revitalisasi Posyandu	1) Mendorong terbentuknya posyandu keluarga 2) Melakukan pendampingan pelayanan posyandu di meja 4 dan home visit 3) Melakukan home visit bagi peserta posyandu yang tidak datang pada pelayanan posyandu dan melakukan pendampingan pemantauan tumbuh kembang anak yang turun berat badannya

No	Bidang	Sub Bidang	Bentuk Kegiatan
			ataupun yang mengalami stunting/gizi buruk 4) Melakukan pendampingan penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (pengelolaan obat) 5) Melakukan pendampingan dalam penyusunan laporan kegiatan posyandu bersama pendamping desa 6) Bersama kader posyandu dan petugas kesehatan mengelola 7) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita dengan sumber dana dari desa 8) Memfasilitasi peningkatan kompetensi kader bekerja sama dengan pendamping desa, bidan desa, perangkat desa dan puskesmas.
		b.Sanitasi	1) Membantu desa dalam menata lingkungan pemukiman termasuk gerakan penggunaan

No	Bidang	Sub Bidang	Bentuk Kegiatan
			jamban keluarga. 2) Membantu desa dalam menata lingkungan rumah warga terutama Sistem Pembuangan 3) Air Limbah (SPAL).
3.	Lingkungan	a. Pengolahan Sampah Rumah Tangga	1) Membangun kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah 2) Membangun kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah organik menjadi pupuk organik dan biogas 3) Membangun kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah anorganik menjadi sumber energi 4) Membangun kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah peternakan menjadi pupuk organik dan 5) biogas
		b. Pembentukan Warung Hidup	1) Membangun kesadaran Masyarakat dalam memanfa

No	Bidang	Sub Bidang	Bentuk Kegiatan
			atkan tanah pekarangan untuk peningkatan gizi keluarga 2) Membangun kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan tanah pekarangan untuk penanaman obat keluarga
		c. Pengelolaan Bank Sampah	1) Menggerakkan masyarakat dalam memanfaatkan bank sampah. 2) Menggerakkan masyarakat dalam memilah sampah dari rumah dan memanfaatkan bank sampah. 3) Membantu desa dalam mengelola bank sampah.
4.	Ekonomi	a. Pendampingan UMKM	1) Menyiapkan sistem UMKM Desa yang berbasis pada data. 2) Menggerakkan ekonomi masyarakat yang berbasis pada UMKM. 3) Membantu desa dalam mengelola UMKM melalui pendampingan 4) secara berkelanjutan.
		b. Pendampingan	1) Menyiapkan

No	Bidang	Sub Bidang	Bentuk Kegiatan
		BUM Desa	sistem pengelolaan BUMDES yang efektif, transparan dan akuntabel. 2) Menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyusun rencana usaha dan pengembangannya . 3) mengidentifikasi dan menyusun rencana bisnis di Desa 4) Membantu desa dalam menganalisis kelayakan usaha. 5) Membantu sistem pelaporan pembukuan dan keuangan BUMDES yang sesuai aturan.
		c. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1) Membangun sistem ekonomi masyarakat 2) yang berbasis pada ekonomi Syariah. 3) Membantu masyarakat agar tidak terjerat dengan praktek rentenir. 4) Membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya.
		d. Pengembangan Desa Ramah	1) Meningkatkan kesadaran

No	Bidang	Sub Bidang	Bentuk Kegiatan
		wirausaha	masyarakat tentang pentingnya wirausaha 2) Membantu desa dalam menganalisis produk maupun komoditas yang dapat dijadikan sebagai lapangan usaha baru bagi masyarakat. 3) Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui 4) kegiatan wirausaha.
5.	Pariwisata	Pendampingan Desa Wisata	1) Pelatihan untuk meningkat kan kualitas dan kompetensi diri salah satunya dengan melakukan pengembangan produk pariwisata di desa wisata berupa <i>exploring, packaging dan presentation.</i>

Indikator capaian kegiatan pada setiap sub kegiatan disebut sebagai indikator pencapaian kompetensi yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Rumusan indikator pencapaian kompetensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No	Sub Kegiatan	Indikator Pencapaian kompetensi (IPK)
1	Pendampingan perpustakaan desa	1. Merumuskan sistem organisasi perpustakaan desa meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolannya 2. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam melakukan literasi (baca-tulis-berhitung) 3. Membantu masyarakat dalam meningkatkan kemampuan baca-tulis-berhitung 4. Membiasakan masyarakat dalam mengunjungi perpustakaan desa
2	Penyelenggaraan posyandu	1. Merumuskan sistem pengelolaan posyandu keluarga meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolannya 2. Membiasakan masyarakat dalam mengunjungi posyandu terdekat 3. Membantu desa dalam membangun posyandu keluarga.
3	Revitalisasi Posyandu	1. Merumuskan sistem pengelolaan posyandu keluarga meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolannya 2. Membantu desa dalam memberikan pelayanan posyandu di meja 4 dan <i>home visit</i> 3. Mengidentifikasi dan memberikan catatan tentang tumbuh kembang anak yang turun berat badanya ataupun yang mengalami stunting

No	Sub Kegiatan	Indikator Pencapaian kompetensi (IPK)
		4. Membiasakan masyarakat dalam mengunjungipos kesehatan desa 5. Mengembangkan sistem pelaporan kegiatan posyandu bersama pendamping desa 6. Merumuskan tentang cara mengelola pemberian makanan tambahan (PMT) balita (termasuk memilih jenis makanan sehat) berdasarkan sumber dana desa 7. Memfasilitasi peningkatan kompetensi kader posyandu keluarga
4	Sanitasi Lingkungan	1. Merumuskan sistem pengelolaan sanitasi lingkungan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolannya 2. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menata lingkungan pemukiman terutama penggunaan jamban keluarga 3. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menata lingkungan rumahnya terutama sistem pembuangan air limbah 4. Membantu desa dalam membangun sistem lingkungan sehat dan bersih
5	Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Peternakan	1. Merumuskan sistem pengelolaan sampah rumah tangga dan peternakan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolannya 2. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah organik menjadi pupuk organik dan biogas 3. Menumbuhkan kesadaran mengolah

No	Sub Kegiatan	Indikator Pencapaian kompetensi (IPK)
		sampah anorganik menjadi sumber energi.
6	Pemanfaatan Tanah Pekarangan	1. Merumuskan sistem pemanfaatan tanah pekarangan melalui berbagai media tanam 2. Membiasakan dan membantu masyarakat dalam memanfaatkan tanah pekarangannya untuk peningkatan gizi keluarga 3. Membiasakan dan membantu masyarakat dalam memanfaatkan tanah pekarangan untuk penanaman obat keluarga.
7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah melalui bank sampah	1. Merumuskan sistem pengelolaan bank sampah di desa meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolannya 2. Menumbukan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah 3. Membiasakan masyarakat dalam membuat tempat penyimpanan sampah.
8	Pemetaan potensi desa berbasis 17 SDGs Desa	1. Menyusun instrumen pemetaan potensi desa yang tepat dan sesuai kebutuhan desa 2. Memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam mengembangkan 17 SDGs desa 3. Menyusun rekomendasi yang tepat bagi desa dalam mengembangkan SDGs desa 4. Menyusun profil desa berdasarkan potensi SDGs desa.
9	Pendampingan UMKM di Desa	1. Merumuskan sistem pengelolaan UMKM desa berbasis pada data meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan

No	Sub Kegiatan	Indikator Pencapaian kompetensi (IPK)
		pengontrolannya - Memberikan solusi kepada pelaku UMKM tentang permasalahan yang dihadapi - Membantu desa dalam mengelola UMKM yang ada di desa mulai dari validasi data berdasarkan kategori usaha, produk, proses produksi, sampai pada pemasaran.
10	Pendampingan BUMDES	- Merumuskan sistem pengelolaan BUMDES meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolannya - Memberikan solusi kepada BUMDES tentang - Permasalahan yang dihadapi terutam dalam menyusun rencana usaha dan pengembangannya - Menyusun rencana bisnis yang dapat dijalankan oleh desa - Mengidentifikasi, menilai dan menetapkan kelayakan usaha di desa - Menyusun sistem pelaporan meliputi pembukuan dan keuangan BUMDES
11	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid	- Merumuskan sistem pengelolaan ekonomi masyarakat berbasis syariah meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolannya - Menyadarkan masyarakat untuk tidak tergantung kepada bank rontok atau rentenir - Mencarikan solusi tentang cara mengembangkan usaha tanpa bantuan modal dari rentenir

No	Sub Kegiatan	Indikator Pencapaian kompetensi (IPK)
12	Pengembangan desa Ramah Wirausaha	1. Menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kegiatan wirausaha 2. Menemukan produk maupun komoditas yang dapat dijadikan sebagai lapangan usaha baru bagi masyarakat di desa 3. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan wirausaha.

D. Tujuan

1. Menanamkan nilai kepribadian nasionalisme dan jiwa Pancasila, kemandirian, kepemimpinan dan kewirausahaan, keuletan, etos kerja dan tanggung jawab;
2. Melaksanakan terapan ipteks secara *teamwork* dan *interdisipliner*;
3. Mendorong *learning community* dan *learning society*.
4. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan
5. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.
6. Berkolaborasi dengan perangkat desa dan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, mencari solusi dan mengembangkan potensi desa untuk menjadikan desa mandiri

E. Manfaat

1. Bagi Mahasiswa

- a. Menambah pemahaman dan penghayatan mahasiswa tentang proses sosialisasi, integrasi sosial dan rekayasa sosial kemasyarakatan;
- b. Memperoleh pengalaman tentang cara berpikir dan bekerja
- c. secara interdisipliner, sehingga dapat memahami adanya keterkaitan ilmu dalam mengatasi permasalahan dalam masyarakat;
- d. Memperoleh pengalaman dan keterampilan untuk melaksanakan transformasi keilmuan di lingkungan

masyarakat;

- e. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat berperan sebagai motivator, dinamisator, dan membantu pemikiran masyarakat sebagai problem solver.

2. Bagi Masyarakat

- a. Memperoleh kesempatan untuk dapat andil dalam menyiapkan tenaga profesional;
- b. Mendapatkan bantuan pemikiran, tenaga, ilmu, dan teknologi dalam merencanakan serta melaksanakan pengembangan masyarakat;
- c. Meningkatkan hubungan kemitraan antara FISE Universitas Hamzanwadi, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat lainnya.

3. Bagi Perguruan Tinggi

- a. Meningkatkan hubungan antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat sehingga perguruan tinggi dapat berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian sebagai salah satu bentuk layanan bagi kebutuhan masyarakat;
- b. Mengumpulkan masukan secara nyata terkait permasalahan yang terjadi sebagai bahan pertimbangan atau dasar dalam mengembangkan lembaga pendidikan di masa mendatang, sertasebagai evaluasi keberhasilan dan kesesuaian program yang telah dilakukan oleh lembaga;
- c. Memperoleh berbagai sumber belajar dan menemukan berbagai permasalahan untuk pengembangan penelitian dan kualitas pengabdian kepada masyarakat.

F. Persyaratan Peserta

Mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Bina Desa yang akan mengikuti kegiatan KKN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester genap tahun akademik 2025/2026;
2. Telah menempuh kredit semester paling sedikit 100 SKS atau 70% dari jumlah SKS yang harus ditempuh;
3. Mengmbail mata kuliah KKN dan PLP/Magang/PKL atau mata

kuliah yang setara dengan perkuliahan tersebut.

4. Menyelesaikan administrasi keuangan pada semester berjalan.

G. Lokasi KKN

Lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) Bina Desa adalah masyarakat umum dengan prioritas terhadap kasus atau problem yang dihadapi oleh masyarakat sasaran program KKN, dengan tetap mempertimbangkan Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Hamzanwadi dan Desa Binaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi.

H. Pelaksana KKN

Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (KKN) Bina Desa di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE) Universitas Hamzanwadi, kewenangan FISE pada pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Bina Desa meliputi:

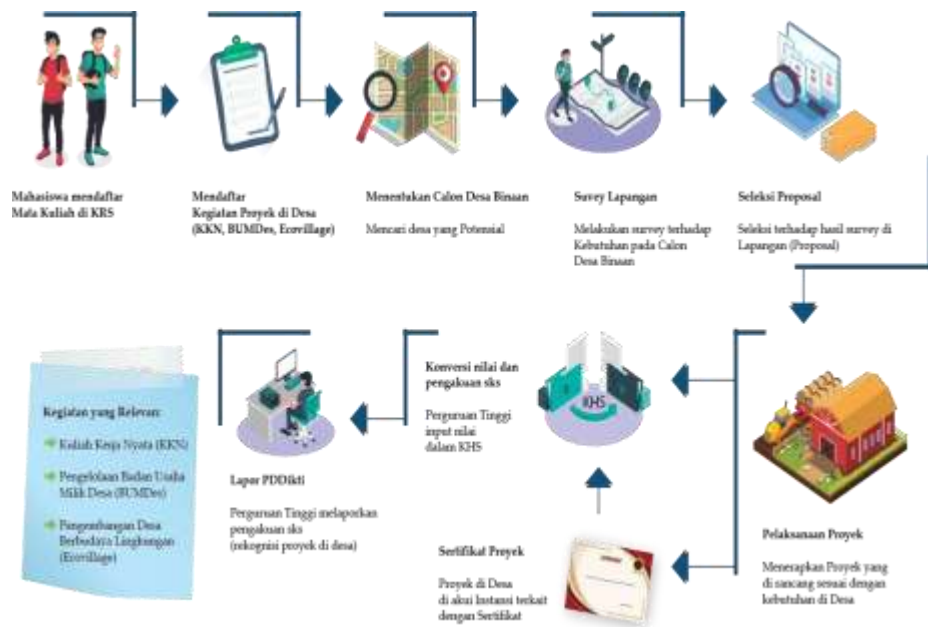
1. Pembentukan Panitia
2. Pembentukan tim Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
3. Penyiapan dan penetapan lokasi KKN;
4. Mendampingi panitia dalam mengorganisir kegiatan KKN;
5. Menyampaikan laporan akhir pelaksanaan KKN kepada Rektu.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN KKN

A. Persiapan KKN

Pada tahap persiapan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Bina Desa ada beberapa hal yang perlu diketahui, diinformasikan dan dipersiapkan, baik oleh mahasiswa sebagai calon peserta maupun oleh lembaga/panitia pelaksana KKN. Hal-hal tersebut tergambar pada gambar dibawah ini:



Gambar 2. Proses Program Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik
(Sumber: Kemendikbudristek, 2020).

1. Durasi Waktu Pelaksanaan

Durasi waktu pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Bina Desa selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan sebagai berikut”

- KKN dilaksanakan dengan pola blok waktu selama 24 minggu efektif;
- Waktu efektif dalam 1 minggu adalah 6 hari kerja

2. Pendaftaran Peserta

- Koordinator Program Studi menyampaikan dan

mensosialisasikan pembukaan pendaftaran kegiatan KKN ke mahasiswa masing-masing.

- b. Pendaftaran peserta dilakukan di Program Studi dengan ketentuan pada persyaratan peserta pada Bab II poin F.
- c. Koordinator Program Studi menyampaikan data pendaftar melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE) Universitas Hamzanwadi.

3. Ploting Lokasi Bina Desa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Distribusi DPL

Ploting Lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) Bina Desa dan Distribusi DPL dilakukan berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Panitia, lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) Bina Desa dipilih berdasarkan karakteristik desa yang sesuai dengan tema KKN. Distribusi DPL disesuaikan berdasarkan kebutuhan yang terdiri dari Dosen-dosen yang telah didelegasikan oleh koordinator program studi.

4. Pembekalan

Sebelum pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Bina Desa, mahasiswa memperoleh pembekalan yang dilaksanakan di kampus.

a. Tujuan Pembekalan

Tujuan pembekalan KKN adalah agar mahasiswa:

- 1) Memahami dan menghayati konsep dasar, arti, tujuan, pendekatan, program, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi KKN;
- 2) Mendapatkan informasi tentang situasi, kondisi, potensi, dan permasalahan lokasi sasaran KKN;
- 3) Memiliki bekal pengetahuan tata krama kehidupan di masyarakat;
- 4) Memiliki wawasan tentang pengelolaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- 5) Memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan praktis agar dapat melaksanakan program dan tugas-tugasnya di masyarakat;

- 6) Memiliki pengetahuan untuk dapat bersikap dan bekerja dalam kelompok dan lintas sektoral dalam rangka penyelesaian tugas di masyarakat;
- 7) Memiliki kemampuan menggunakan waktu secara efisien pada saat melaksanakan program KKN.

b. Materi Pembekalan

Materi pembekalan meliputi:

- 1) Pengembangan wawasan keilmuan;
- 2) Sosialisasi buku panduan KKN;
- 3) Orientasi masalah masyarakat sasaran KKN;
- 4) Materi yang terkait dengan teknis

c. Syarat Kelulusan Pembekalan

- 1) Mengikuti pembekalan dengan tertib dan disiplin;
- 2) Memenuhi presensi kehadiran 100 %;

5. Mengikuti pendalaman dengan DPL masing-masing. Pelaksana Pembekalan

Pembekalan KKN dilaksanakan oleh Panitia KKN yang diangkat berdasarkan SK Dekan FISE, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

6. Gathering Peserta dan DPL

Gathering Peserta dan DPL merupakan pertemuan antara kelompok KKN Mahasiswa dengan DPL yang telah didistribusikan oleh Panitia KKN, Gathering ini bertujuan untuk memperoleh kesepakatan antara DPL dan mahasiswa terkait dengan kunjungan, mengantar mahasiswa ke lokasi KKN.

7. Pelepasan Peserta

Pelepasan peserta KKN dilakukan oleh DPL masing-masing dengan menyerahkan mahasiswa ke pihak terkait di lokasi KKN.

B. Pelaksanaan KKN

Dalam pelaksanaan KKN ada beberapa tahapan dan setiap tahapan terdapat serangkaian kegiatan yang harus diikuti oleh peserta baik secara individu maupun kelompok. Adapun tahapan KKN adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Program

Program dipilih berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Permasalahan dan potensi yang dimiliki masyarakat;
- b) Program mengacu pada masalah yang dihadapi masyarakat;
- c) Kemampuan mahasiswa dari segi pendanaan dan pemikiran;
- d) Faktor pendukung yang diperlukan (sarana dan prasarana);
- e) Ketersediaan waktu;
- f) Kesiambungan program.

2. Pelaksanaan Program KKN

Dalam melaksanakan program, mahasiswa harus berusaha untuk:

- a) Menyelesaikan program tepat pada waktunya;
- b) Menjalin kerjasama dengan teman sejawat, masyarakat sasaran, dan instansi terkait;
- c) Menggali dan mengembangkan potensi kelompok sasaran;
- d) Mencatat semua kegiatan ke dalam catatan harian (log Book), dengan mendokumentasikannya (foto/link video).;
- e) Membuat akun sosial media (Instagram, Facebook, dan atau Tiktok) untuk kelompok.
- f) Memposting foto/video kegiatan KKN setiap hari dan menandai akun sosial media akun Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Hamzanwadi
- g) Durasi video yaitu 2-3 menit (video kegiatan minimal diposting seminggu 1 kali)
- h) Berkonsultasi dengan pembimbing;
- i) Melakukan refleksi program yang telah dilakukan;
- j) Membuat dan mengisi semua format yang telah ditentukan dengan cermat, tepat dan obyektif.

BAB IV

PEMBIMBINGAN DAN SANKSI

A. Pembimbing KKN

Yang dimaksud Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Kuliah Kerja Nyata (KKN) Bina Desa adalah dosen dari masing- masing program studi, mendapatkan pembekalan sebagai DPL, diusulkan oleh program studi dan telah ditetapkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE) Universitas Hamzanwadi.

B. Tugas DPL

1. Membimbing mahasiswa secara individual atau kelompok sejak perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi di lokasi, yang meliputi:
 - a. membimbing dalam menyusun program;
 - b. mengontrol pelaksanaan program;
 - c. membimbing penyusunan laporan;
 - d. membimbing penyusunan artikel kegiatan KKN;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan program.
2. Memfasilitasi dan memediasi mahasiswa bimbingannya dengan pihak- pihak terkait demi kelancaran kegiatan KKN;
3. Menyerahkan laporan hasil evaluasi kepada panitia KKN;
4. Melakukan pembimbingan dan monitoring lapangan, minimal 3 kali dalam satu bulan selama kegiatan KKN.

C. Tugas Mahasiswa

1. Mempelajari dan menaati tata tertib yang berlaku pada masyarakat sasaran;
2. Menyiapkan administrasi KKN;
3. Menyusun program kerja;
4. Melaksanakan program kerja;
5. Melakukan diskusi dengan DPL secara intensif;
6. Membina kerjasama dengan teman sejawat, DPL, semua komponen yang ada di masyarakat;
7. Menyusun artikel hasil KKN (Format terlampir);

8. Menyusun laporan KKN tepat waktu (Format terlampir).

D. Sanksi Bagi Mahasiswa

Mahasiswa yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selama KKN, maka dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

1. Peringatan secara lisan;
2. Peringatan secara tertulis;
3. Pengurangan/penangguhan nilai;
4. Diskualifikasi.

Penetapan sanksi dilakukan oleh panitia KKN setelah melalui pengkajian, pembahasan, dan musyawarah dengan pihak-pihak terkait.

BAB V

OUT PUT KEGIATAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN

A. Rekognisi Satuan Kredit Semester

Pelaksanaan membangun desa/KKN selama 1 (satu) semester dapat disetarakan dengan minimal 16 SKS dan maksimal 20 SKS. SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi hard skills maupun kompetensi soft skills sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan dan kesesuaian waktu kegiatan. SKS yang terkonversi sesuai dengan mata kuliah yang berjalan pada semester saat ini menyesuaikan dengan prodi masing-masing. Oleh karena itu program KKN Bina Desa mengacu pada kompetensi yang ada dalam kurikulum MBKM Program Studi masing-masing

B. Laporan KKN

Laporan KKN Bina Desa yang disusun meliputi laporan catatan harian (logbook) secara mandiri serta laporan KKN secara berkelompok yang memuat seluruh kegiatan KKN meliputi perancangan program, pelaksanaan program KKN, dan Evaluasi program KKN. Pembuatan laporan kelompok menjadi tanggung jawab seluruh anggota kelompok KKN.

C. Aturan Penulisan Laporan dan Log Book

Penulisan laporan KKN mengikuti aturan penulisan sebagai berikut:

1. Menggunakan kertas HVS A4 70 gram;
2. Jenis huruf menggunakan Times New Roman ukuran 12;
3. Margin tepi kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 4 cm, dan bawah 3 cm;
4. Jarak spasi menggunakan 1,5 spasi;
5. Sistematika penulisan laporan sebagaimana terlampir.
6. Sistematika penulisan laporan dan log book dapat dilihat pada bagian laporan.
7. Pada saat upload laporan dan log book, file log book semua peserta digabungkan dalam satu file

D. Penyerahan Laporan

Laporan diserahkan kepada Panitia KKN dalam bentuk *hard copy* (**Jilid Los/Jilid Buku warna Biru**) dan *soft file* ke Panitia KKN paling lambat 6 hari setelah penarikan peserta KKN dari lokasi KKN.

E. Publikasi Artikel Ilmiah Bidang Pengabdian

- a. Mahasiswa peserta KKN Bina Desa Universitas Hamzanwadi tahun 2026 wajib mempublikasikan artikel hasil kegiatannya pada jurnal minimal **jurnal e-ISSN / p-ISSN tidak terindeks SINTA** atau publikasi yang terbit di jurnal terindeks **SINTA 1 sampai SINTA 6** atau **jurnal internasional**, sebagai **syarat dikeluarkannya nilai**.
- b. DPL memiliki kewajiban untuk membimbing mahasiswa dalam membuat artikel ilmiah yang akan dipublikasikan
- c. Artikel ilmiah yang dipublikasikan minimal 1 artikel, akan tetapi akan lebih baik jika lebih dari 1 karena mengingat jumlah anggota kelompok lebih dari 10 peserta.
- d. Mahasiswa wajib menyertakan nama DPL pada publikasi artikel ilmiah tersebut
- e. Mahasiswa wajib menyerahkan bukti publikasi berupa link publikasi atau minimal menyerahkan LOA (Letter of Accepted) sebagai tanda bahwa mahasiswa telah melakukan kewajiban publikasi kepada panitia KKN.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi (Monev) KKN, yakni untuk kepentingan penilaian prestasi mahasiswa dan masukan perbaikan kebijakan program KKN.

A. Komponen Sasaran Penilaian KKN

Komponen program KKN yang dinilai menyangkut empat aspek, yakni:

No	Komponen Penilaian	Kode	Bobot
1	Kedisiplinan	A	15%
2	Perencanaan Program	B	15%
3	Partisipasi pelaksanaan program	C	25%
4	Video Kegiatan	D	15%
5	Publikasi Artikel dan Laporan KKN	E	30%
Total			100%

Keterangan: nilai akhir KKN tidak akan dikeluarkan sebelum bukti publikasi artikel dan laporan KKN dikirim ke *googel form* sesuai batas waktu yang sudah ditentukan

Rentang nilai untuk masing-masing aspek berkisar antara 0 – 4.

Rumus NA KKN:

$$NA = \frac{15a + 15b + 25c + 15d + 30e}{100}$$

Kriteria Penilaian

No.	Interval Nilai	Nilai		Kategori
		Angka	Huruf	
1	85 – 100	A	4,00	Lulus
2	70 - 84.99	B	3,00	Lulus
3	55 - 69.99	C	2,00	Lulus
4	40 - 54.99	D	1,00	Tidak Lulus
5	<39.99	E	0,00	Tidak Lulus

B. Penilaian Program

1. DPL (50%);
2. Pimpinan dan Pembimbing di Unit Kerja (30%);
3. Tim Monev (20%).

C. Waktu Penilaian

Penilaian dilakukan selama proses KKN.

D. Syarat Khusus

Peserta KKN Bina Desa wajib melakukan publikasi artikel sebagai syarat dikeluarkannya nilai KKN.

BAB VI

PENUTUP

Kiliah Kerja Nyata (KKN) Bina Desa Berbasis MBKM merupakan salah satu program yang rutin dilaksanakan oleh FISE Universitas Hamzanwadi setiap tahunnya. KKN Bina Desa ini bertujuan untuk memberikan pengalaman dan pembelajaran kepada mahasiswa sebagai calon guru dan juga sebagai anggota masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan KKN ini sangat tergantung pada komitmen dari para pihak, yakni: mahasiswa, DPL, panitia pelaksana dan pimpinan tempat lokasi KKN.

Mengingat komitmen FISE Universitas Hamzanwadi dalam mencerdaskan generasi bangsa dan memajukan kesejahteraan hidup masyarakat, maka keberadaan panduan ini harus menjadi acuan agar pelaksanaan program ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan, serta kerjasama dari segenap *stakeholders* menjadi kata kunci dari keberhasilan pelaksanaan KKN.

Panduan Kiliah Kerja Nyata (KKN) Bina Desa ini mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE) Universitas Hamzanwadi.

Lampiran 1 : Sistematika Laporan KKN .

Halaman Judul

Kata Pengantar

Halaman Pengesahan

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tujuan

C. Manfaat

D. Sasaran

BAB II GAMBARAN UMUM

A. Deskripsi Wilayah

B. Masalah Umum Lokasi KKN

C. Identifikasi Masalah

D. Bentuk Program dan Target Capaian

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM DAN HASIL

A. Hasil Pelaksanaan Program pada Masing-masing Kegiatan

B. Faktor Pendukung dan Penghambat

C. Masalah dan Alternatif Pemecahan Masalah

D. Pembahasan Program Kerja dan Hasil yang Dicapai

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Program Kerja;

2. Daftar Hadir;

3. Pelaksanaan Kegiatan.

4. Artikel

Lampiran 2: Cover Laporan KKN

**LAPORAN
KULIAH KERJA NYATA (KKN)**



Lokasi :

Ketua :

Anggota :

1.

2.

3.

4.

5. dst

PROGRAM STUDI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI UNIVERSITAS
HAMZANWADI
2026

Lampiran 3: Cover Halaman Pengesahan Laporan KKN

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)

Lokasi KKN :

Diajukan untuk melengkapi salah satu tugas
Mata Kuliah KKN

....., 2026

Menyetujui:

Dosen Pembimbing Lapangan
(DPL),

Pimpinan/Aparatur
Desa/Kelurahan,

.....
NIDN.....

.....
NIP.....

Lampiran 4: Contoh Format Penilaian KKN



UNIVERSITAS HAMZANWADI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI

Jln. TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid No. 132 Pancor, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat KP. 83612 Telp./Fax: +6237622954 Website: <http://fise.hamzanwadi.ac.id> E-mail: fise@hamzanwadi.ac.id

LEMBAR PENILAIAN KKN

NO	NAMA PESERTA	ASPEK PENILAIAN					NA
		1 (0-100)	2 (0-100)	3 (0-100)	4 (0-100)	5 (0-100)	

NILAI KOMPETENSI

1.	Kedisiplinan	= (a)
2.	Perencanaan Program	= (b)
3.	Partisipasi pelaksanaan program	= (c)
4.	Video	= (d)
5	Publikasi Artikel dan Laporan KKN	= (e)

$$NA2 = \frac{15a+15b+25c+15d+30e}{100}$$

100

Pancor, 2026

DPL/Kepala/Aparat Desa

.....
NIP.....

Lampiran 5: Format Logbook

LOGBOOK

KEGIATAN KKN BINA DESA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI UNIVERSITAS HAMZANWADI

Nama :

NPM:

Program Studi :.....

Lokasi KKN :

Minggu Ke-

[illegible]

Tanggal, 2026

Dosen Pembimbing Lapangan,

.....

NIDN.....

Lampiran 5: Format Logbook

Jurnal Indonesia Mengabdi

Vol 6, No 2, 107-113, Desember 2024

<https://journal.unuha.ac.id/index.php/JIMI/>

Sosialisasi Pernikahan Dini dalam Upaya Pencegahan *Stunting* di SMA Islam Hamzanwadi Peneda

Mispandi¹, M. Ishak², Hopimatul Aulia³, Ispi Amni⁴, Ichwan Wirahadi⁵, Zamroni Ramdan⁶, Selis Susandi⁷, Baiq Nuri Humairo⁸, Muhammad Sarip Solihin⁹, Rizkika Agus Tiawan¹⁰

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Hamzanwadi, Indonesia

^{6,7,8,9}Fakultas Bahasa Seni dan Humaniora, Universitas Hamzanwadi, Indonesia

¹⁰Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Hamzanwadi, Indonesia

E-mail: ¹mispandi@hamzanwadi.ac.id

INFO ARTIKEL

Article history:

Available online

DOI: <https://journal.unuha.ac.id/index.php/JIMI/article/view/>

How to cite (APA):

Mispandi, M., Ishak, M., Aulia, H., Amni, I., Wirahadi, I., Ramdan, Z., Susandi, S., Humairo, B.N., Solihin, M.S., Tiawan, R.A. (2024). Sosialisasi Pernikahan Dini dalam Upaya Pencegahan *Stunting* di SMA Islam Hamzanwadi Peneda. *Jurnal Indonesia Mengabdi*, 6(2), 107-113.

ISSN 2685-3035



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

ABSTRAK

Abstrak

Tujuan dari pengabdian masyarakat ini untuk memberikan pemahaman siswa tentang pernikahan dini dalam upaya pencegahan *stunting*. Pengabdian ini menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Hasil sosialisasi sebagai berikut: 1) Respon dari peserta terutama guru-guru sangat baik dan mendukung kegiatan ini, hal itu dapat dilihat dari reaksi yang dilihat bahwa para guru sangat responsif dan aktif dalam berdiskusi. 2) Semua siswa sudah dapat memahami materi yang telah disampaikan oleh pemateri terkait dengan pernikahan dini, hal ini bisa dilihat dari keaktifan siswa dalam merespon pernyataan yang dilontarkan oleh pemateri. 3) Semua siswa memahami apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab dan dampak pernikahan dini, serta mereka juga dapat mengetahui bagaimana cara untuk terhindar agar tidak terjadinya pernikahan dini. 4) Semua siswa mampu menjaga diri dari berbagai faktor yang dapat menyebabkan mereka terjerumus dalam pemikiran-pemikiran dan pergaulan yang dapat memicu terjadinya pernikahan dini.

Kata kunci: Pernikahan Dini, *Stunting*

Abstract

The purpose of this community service is to provide students with an understanding of early marriage in an effort to prevent *stunting*. This service uses a lecture method and a question and answer method. The results of the socialization are as follows: 1) The response from participants, especially teachers, was very good and supported this activity, this can be seen from the reactions that were seen that the teachers were very responsive and active in discussing. 2) all students have been able to understand the material that has been presented by the speaker related to early marriage, this can be seen from the activeness of students in responding to statements made by the speaker. 3) all students understand what are the factors that cause and impact early marriage, and they can also find out how to avoid early marriage. 4) all students are able to protect themselves from various factors that can cause them to fall into thoughts and relationships that can trigger early marriage.

Keywords: Early Marriage, *Stunting*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu hal yang pasti dialami oleh setiap pasangan pria dan wanita, sehingga perlu dipersiapkan dengan baik lahir maupun batin. Pernikahan juga merupakan ikatan lahiriah dan batiniah yang mempersatukan dua insan sebagai suami istri yang diikrarkan didalam momen sakral yang disebut dengan ijab qobul. Pernikahan merupakan akad diantara calon suami dan istri untuk memenuhi hajat jenisnya sesuai dengan syariah, dengan adanya akad ini keduanya akan diperbolehkan bergaul sebagai suami istri. Akad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan Kabul dari pihak calon suami atau wakilnya (Arifin, I., Nurhidayat, A., & Panji, 2021; Chairah, 2021;

107



Kaelany, 2000). Pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis yang dapat bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat sesuai ketentuan Allah. Ikatan lahiriah adalah ikatan yang nampak atau ikatan formal yang sesuai dalam peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan ikatan batiniah merupakan ikatan yang tidak nampak secara langsung atau dikenal dengan ikatan psikologis.

Pernikahan adalah ketetapan yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia maupun makhluk hidup lainnya (Sahrani, S., & Tihami, H. M. A., 2010). Hal ini merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai suatu jalan bagi makhluknya untuk melestarikan hidupnya. Sehingga didalam suatu pernikahan diharapkan mendapatkan keturunan untuk meneruskan atau mewariskan segala apa yang menjadi kepemilikan dari orang tuanya untuk terus melestarikan hidup keluarga besarnya. Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1, perkawinan hanya diperbolehkan jika pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun (Ramadhan, M. A., et al, 2021). Akan tetapi kebiasaan adat masyarakat di Lombok lebih khususnya pada masyarakat di desa, adat kebiasaan masyarakat di suku Sasak yaitu *merariq qode'* atau biasa disebut dengan pernikahan dini dan adapun keyakinan dari masyarakat bahwa banyak anak banyak rezeki.

Pernikahan dini adalah perkawinan yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditetapkan dalam peraturan pemerintah atau perkawinan dengan anak di bawah umur (Haidi Nurfadilah, I., Dewi Pertiwi, F., & Noor Prastia, 2021). Perkawinan yang dilakukan dengan anak, terutama anak perempuan yang belum mencapai batas umur yang ditetapkan undang-undang disebut perkawinan anak di bawah umur.

Perkawinan dini juga merupakan perkawinan yang dilakukan secara sah oleh seorang laki-laki atau perempuan yang tidak mempunyai persiapan dan kedewasaan yang diperlukan, sehingga dikhawatirkan mempunyai sejumlah resiko dan akibat yang besar. Dampak besar ini juga berdampak pada kesehatan saat melahirkan (Nurhayati, Asmawati, Syirril Ihromi, Marianah, 2020). Tidak bisa dipungkiri bahwa pernikahan usia dini dan kesulitan keluarga menimbulkan banyak masalah di kalangan masyarakat, termasuk pertengkaran antar pasangan lebih sering terjadi sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan pola pikir yang masih belum matang dalam menghadapi masalah rumah tangga, kematian ibu dan anak, dan banyak bayi yang kekurangan gizi (*stunting*) ditelantarkan sebelum mereka siap untuk melahirkan (Jannah, 2012; Kunrati, R. 2019; Dewi, K. D. P., et al, 2024).

Selain itu juga Badan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengemukakan bahwa, angka pernikahan dini meningkat disetiap tahun. Pada tahun 2018 berjumlah 212 kasus, tahun 2019 berjumlah 370 kasus, dan tahun 2020 berjumlah 875 kasus. Selain itu tahun 2021 berjumlah 1.132 kasus dan tahun 2022 berjumlah 153 kasus yang dilaporkan. Data tertinggi terjadi pada tahun 2021 yakni perbandingannya 257, naik drastis. Isu maraknya pernikahan dini pada saat ini tentunya menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti apabila dikaitkan dengan lahirnya generasi yang berkualitas. Angka pernikahan dini di NTB khususnya di Lombok Timur cukup memprihatinkan. Data tersebut diperoleh dari laporan seluruh Kab/Kota. Umumnya pemicu pernikahan dini ini adalah masalah ekonomi dan hamil diluar nikah. Sejauh ini sudah 153 Kasus di NTB, akan tetapi yang paling terbanyak kasusnya yaitu berada di Lombok Timur. Akibat dari pernikahan dini turut menyumbang tingginya angka kematian ibu dan bayi pada saat proses melahirkan (Susilawati, 2022).

Stunting telah dirasakan di seluruh wilayah Indonesia dan telah diberikan perhatian sebagai isu utama pada bidang kesehatan yang membutuhkan percepatan penyelesaian. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah salah satu daerah yang memiliki prevalensi *stunting* tertinggi ke-empat di Indonesia, yaitu sebesar 32,7% setelah Provinsi Papua sebesar 34,6% (Irwansyah, Irwansyah, Djauhar Ismail, 2016; Nurhayati, Asmawati, Syirril Ihromi, Marianah, 2020).

Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi *stunting* di Provinsi Nusa Tenggara Barat naik dari 31,4 persen pada tahun 2021 menjadi 32,7 persen pada tahun 2022. Peningkatan prevalensi *stunting* tersebut jauh di atas angka rata-rata nasional. Angka tersebut lebih tinggi dari angka



rata-rata nasional (21,6 %) dan di atas ambang batas WHO (<20 %) dan masih jauh dari target nasional, yaitu sebesar 14 persen di tahun 2024 (Nurbaiti, L., N Taslim, M Hatta, 2021; Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI., 2020; Wardani, Zenderi, et al, 2021; Widiyanty, et al, 2021). Rumusan kebijakan baru berkaitan dengan pengembangan model aksi penurunan angka *stunting* menjadi penting untuk dilakukan, tentunya dengan melakukan kajian kritis terhadap pola kehidupan masyarakat yang dihubungkan dengan modal sosial dan potensi lainnya di lapangan yang dapat dijadikan sebagai media intervensi dalam penekanan angka *stunting* di Nusa Tenggara Barat.

Stunting pada balita perlu menjadi perhatian khusus karena dapat menghambat perkembangan fisik dan mental anak. *Stunting* berkaitan dengan peningkatan risiko kesakitan dan kematian serta terhambatnya pertumbuhan kemampuan motorik dan mental. Balita yang mengalami *stunting* memiliki risiko terjadinya penurunan kemampuan intelektual, produktivitas, dan peningkatan risiko penyakit degeneratif di masa mendatang (Roesardhyati, R., & Kurniawan, 2021; Sahroji, Q. N., Hidayat, R., & Nababan, 2022; Savita, R., & Amelia, 2020). Hal ini dikarenakan anak *stunting* juga cenderung lebih rentan terhadap penyakit infeksi, sehingga berisiko mengalami penurunan kualitas belajar di sekolah dan berisiko lebih sering absen. *Stunting* juga meningkatkan risiko obesitas, karena orang dengan tubuh pendek berat badan idealnya juga rendah.

Berdasarkan hasil observasi di Desa Toya Kecamatan Aikmel khususnya di Dusun Peneda, di sana masih banyak yang menikah di usia dini dan *stunting* masih tinggi. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani dan masih tingginya perceraian sehingga tidak bisa mengontrol pergaulan anaknya. Aspek Pendidikan masyarakat, mayoritas lulusan sekolah dasar (SD), bahkan kebanyakan dari mereka tidak memiliki latar belakang menempuh pendidikan dikarenakan terbentur dengan masalah ekonomi, adat setempat, sehingga kurang mendukung anak dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pernikahan dini bagi masyarakat di Lombok Timur khususnya di Peneda pada umumnya dianggap suatu hal yang tidak melanggar hukum, dan dikatakan sah-sah saja. Selain itu pemerintah setempat masih kurang memberikan sosialisasi bahayanya pernikahan dini sehingga tingkat kesadaran untuk mencegah *stunting* masih rendah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak dari pernikahan dini begitu banyak sehingga diperlukan adanya Upaya dari berbagai pihak dalam mengurangi pernikahan dini dan *stunting*. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan terus menerus memberikan edukasi atau mensosialisasikan dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya remaja mengenai pernikahan dini dan *stunting*. Oleh karena itu, dilakukan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan tujuan memberikan pemahaman pernikahan dini dalam upaya pencegahan *stunting* di SMA Islam Hamzanwadi Peneda.

Kegiatan pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat (PkM) ini akan di jelaskan terkait faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini dan *stunting*, dampak pernikahan dini dan upaya untuk mencegah diri dari pernikahan dini, teknis dalam penyampaian materi menggunakan *power point* yang ditampilkan di layar LCD Proyektor didalam aula sekolah yang dihadiri oleh semua siswa siswi SMA Islam Hamzanwadi Peneda. Dengan adanya pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang berupa penyuluhan ini diharapkan pada para remaja usia dini (siswa) mampu mencegah diri dari faktor-faktor penyebab pernikahan dini dan dapat mencegah atau mengurangi *stunting*, sehingga dapat membentuk karakter pribadi siswa jadi lebih baik dan dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki dalam mewujudkan cita-cita serta harapannya.

Target yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat (PkM) ini ialah siswa dapat memahami tentang pernikahan dini baik dari faktor penyebabnya maupun dampaknya serta penyebab terjadinya *stunting* dan para siswa mampu mencegah diri dari pernikahan dini.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini ialah metode ceramah pada saat penyampaian materi dan tanya jawab pada saat selesai menyampaikan materi dalam sosialisasi, dimana dalam hal ini tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) memberikan



materi pernikahan dini, faktor penyebabnya maupun dampaknya serta penyebab terjadinya *stunting*, dan solusi untuk menghindari agar tidak terjadinya pernikahan dini.

Tahapan-tahapan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini adalah sebagai berikut:

1. Meminta izin terlebih dahulu pada pimpinan pondok pesantren dan Kepala Sekolah SMA Islam Hamzanwadi Peneda untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang pernikahan dini dalam upaya pencegahan *stunting*.
2. Memberikan arahan dan pemahaman pada siswa untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pernikahan dini dalam upaya pencegahan *stunting* dengan tertib dan santun.
3. Memberikan pemahaman kepada siswa terkait pernikahan dini dalam upaya pencegahan *stunting* dengan metode ceramah dan menayangkan beberapa gambar serta video di layar LCD Proyektor.
4. Memberikan materi tentang: pernikahan dini baik dari faktor penyebabnya maupun dampaknya dan penyebab terjadinya *stunting* serta memberikan solusi dalam upaya mencegah pernikahan dini dan *stunting*.
5. Memberikan ruang kepada peserta sosialisasi waktu untuk bertanya kepada pemateri.
6. Pemateri melakukan evaluasi terkait dengan respon siswa terhadap pelaksanaan kegiatan sosialisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan dengan memberikan sosialisasi pernikahan dini pada siswa SMA Islam Hamzanwadi Peneda dalam upaya pencegahan *stunting* di Desa Toya. Melalui kegiatan ini diharapkan siswa memahami dampak pernikahan dini dan juga penyebab *stunting* agar tidak tergesa-gesa dalam melaksanakan pernikahan dini dan dapat menginformasikan pada teman teman sebayanya dalam upaya pencegahan *stunting*. Hasil dan pembahasan dari kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan ini hal *pertama* yang dilakukan ialah kegiatan survey lokasi. *Kedua* melakukan komunikasi dengan pihak sekolah sehingga diperoleh kesepakatan antara pihak Universitas Hamzanwadi dengan pihak sekolah atau madrasah yakni pemberian ijin kegiatan sosialisasi dilaksanakan di SMA Islam Hamzanwadi Peneda yang melibatkan siswa kelas X, XI, dan XII. *Ketiga* Pengurus SMA Islam Hamzanwadi Peneda dan mahasiswa yang melaksanakan KKN membantu mempersiapkan tempat sosialisasi dan peralatan yang dibutuhkan seperti LCD proyektor. *Kelima* mempersiapkan materi sosialisasi yang berkaitan dengan pernikahan dini dalam Upaya mencegah *stunting*.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Sebelum kegiatan pengabdian masyarakat dimulai, *pertama* tim PkM memberikan pertanyaan kepada siswa untuk menggali pengetahuan dasar terkait dengan materi pernikahan dini dalam upaya pencegahan *stunting*. Berdasarkan dari pertanyaan yang diberikan oleh tim PKM bahwa sebagian besar siswa siswi pernah mendapatkan sosialisasi terkait dengan penyuluhan pernikahan dini beberapa tahun lalu namun belum pernah dapat informasi penyebab *stunting* dan pencegahannya, atas dasar inilah inilah dilakukan sosialisasi pernikahan dini dalam upaya pencegahan *stunting* sehingga pengetahuan siswa siswi semakin meningkat.

Kedua, tim PKM memberikan proses pendampingan yang dilakukan untuk menggali dan memberikan pengetahuan dasar memberikan pemahaman kepada semua siswa SMA Islam Hamzanwadi Peneda terkait pentingnya pendidikan sehingga dapat mengurangi maraknya pernikahan dini, terlebih pada saat ini, ketika para siswa sudah memahami pentingnya pendidikan terhadap kehidupan sehari – hari mereka, maka diharapkan para siswa akan lebih memilih untuk tetap fokus pada pendidikan yang sedang mereka tempuh saat ini. Hal ini juga di perkuat oleh penelitian (Mujiburrahman, Hariawan, R., 2020) bahwa melalui pendidikan, siswa dapat mengalami suatu perubahan kearah yang lebih baik, baik dari pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Hal ini sejalan



dengan yang disampaikan oleh (Alpian, Yayan., Sri W.A, Unika W., 2019) bahwa pendidikan ini penting untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi dalam diri manusia, pendidikan juga penting bagi kehidupan itu sendiri yaitu diantaranya bahwa pendidikan untuk dapat meningkatkan karir dan pekerjaan, dimana dengan pendidikan manusia dapat mendapatkan keahlian yang diperlukan dalam dunia kerja serta membantu dalam mewujudkan perkembangan karir.

Dalam memahami sesuatu hal tentu diperlukan suatu kemampuan untuk mengasosiasikan informasi yang didapat dengan hal yang telah dipelajari sebelumnya. Pengetahuan merupakan hasil setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Dalam proses belajar, rangsangan atau stimulus yang diterima oleh individu berupa informasi yang dapat memberikan respon atau tanggapan tentang yaitu menerima atau menolak. Dengan adanya rangsangan atau stimulus, kemudian timbul reaksi atau respon terhadap stimulus tersebut yang dinamakan proses belajar.

Pemahaman merupakan kemampuan untuk menghubungkan atau mengasosiasikan informasi-informasi yang dipelajari menjadi satu gambar yang utuh di otak kita. Juga dikatakan bahwa pemahaman merupakan kemampuan untuk menghubungkan atau mengasosiasikan informasi-informasi lain yang sudah tersimpan dalam data base di otak kita sebelumnya. Harapannya, pengetahuan dan pemahaman tersebut harus dimiliki oleh siswa sebagai peserta dari kegiatan pengabdian ini.

Ketiga, proses kegiatan pengabdian ini sosialisasi pernikahan dini dalam Upaya pencegahan *stunting* di kalangan pelajar Sekolah Menengah Atas ini berjalan dengan lancar dan direspon dengan baik oleh siswa, hal ini digambarkan saat sesi penyampaian materi, siswa siswi mendengarkan dengan seksama dan sangat antusias ingin mendapatkan kesempatan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh pemateri. Semua pertanyaan yang dilontar dapat dijawab dengan tepat dan cepat oleh siswa, hal ini menunjukkan bahwa siswa mampu memahami materi yang telah disampaikan oleh pemateri. Pelibatan aktif pemateri dan kolaborasi dengan siswa dianggap sebagai poin atau kunci dalam kesuksesan pelaksanaan pengabdian ini.



Gambar 1. Penyampaian Materi Oleh Narasumber



Gambar 2. Materi Presentasi Sosialisasi

Siswa siswi memahami tentang pentingnya pernikahan dini dan *stunting* beserta dampaknya,



peserta didika di suguhan dengan materi tentang pernikahan dini dan dampaknya terhadap *stunting*. Dengan adanya penguatan teoritik dan teoritis yang di tampilkan pada proyektor ini memberikan landasan untuk memahami, pengetahuan, dan perilaku pelajar terkait dampak pernikahan dini dan *stunting*.

Temuan teoritis dari penelitian pergaulan remaja yang semakin cenderung lepas dan los, tanggung jawab orang tua yang kurang dalam memberikan perhatian dan kurang dapat mengendalikan pergaulan anak sehingga terjadilah hamil di luar nikah yang berujung pada pernikahan dini (Haidi Nurfadilah, I., Dewi Pertiwi, F., & Noor Prastia, 2021). Sebagaimana pendapat dari Noor yang menyatakan bahwa pernikahan dini atau pernikahan di bawa umur terjadi karena faktor individu itu sendiri, keluarga dan masyarakat serta lingkungan tempat individu tersebut tinggal (Noor, M. S., Rahman, F., Yulidasari, F., Santoso, B., Rahayu, A., Rosadi, D., Ridwan, 2018). Hal ini dipertegas oleh (Apriliani, Farah Tri., 2020) bahwa pernikahan dini berdampak pada beberapa hal yaitu dampak dari segi fisik, psikologis dan sosial tentu dirasakan oleh seseorang yang melakukan perkawinan diusia muda misalnya kebutuhan sehari-harinya tidak terpenuhi, belum adanya kesiapan untuk membangun rumah tangga sehingga belum adanya pengetahuan untuk menjadi seorang ayah dan ibu, dan lingkungan yang belum tentu bisa menerimanya sebagai akibat perkawinan yang tidak diinginkan.

Keempat, Setelah Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) Selesai memberikan sosialisasi, tim melakukan evaluasi terkait dengan reaksi para siswa SMA Islam Hamzanwadi Peneda sangat baik dan dapat disimpulkan bahwa para siswa sudah memahami dengan baik apa yang telah disampaikan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM).

SIMPULAN

Kesimpulan dari dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut: 1) Respon dari peserta terutama guru – guru sangat baik dan mendukung kegiatan ini, hal itu dapat dilihat dari reaksi yang dilihat bahwa para guru sangat responsive dan aktif dalam berdiskusi selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. 2), semua siswa sudah dapat memahami materi yang telah disampaikan oleh pemateri terkait dengan pernikahan dini, hal ini bisa dilihat dari keaktifan siswa dalam merespon pernyataan yang dilontarkan oleh pemateri. 3), semua siswa memahami apa saja yang menjadi faktor - faktor penyebab dan dampak pernikahan dini, serta mereka juga dapat mengetahui bagaimana cara untuk terhindar agar tidak terjadinya pernikahan dini. 4), semua siswa mampu menjaga diri dari berbagai faktor yang dapat menyebabkan mereka terjerumus dalam pemikiran – pemikiran dan pergaulan yang dapat memicu terjadinya pernikahan dini. 5.) Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) selalu berupaya untuk melakukan koordinasi dengan pihak sekolah dan melakukan evaluasi untuk melihat manfaat dari kegiatan sosialisasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpian, Y., Anggraeni, S. W., Wiharti, U., & Soleha, N. M. (2019). Pentingnya pendidikan bagi manusia. *Jurnal buana pengabdian*, 1(1), 66-72.
- Apriliani, F. T., & Nurwati, N. (2020). Pengaruh perkawinan muda terhadap ketahanan keluarga. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat*, 7(1), 90.
- Arifin, I., Nurhidayat, A., & Panji, M. (2021). Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagamaan*, 8(2).
- Chairah, D. (2021). Pelaksanaan Ijab Kabul Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19 Di KUA Kecamatan Sampang Madura. *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 11(1), 57-75.
- Data, P. Informasi Kementerian Kesehatan RI. Situasi *Stunting* di Indonesia. *Jendela data dan Inf Kesehatan* [Internet]. 2020; 208 (5): 1–34.
- Dewi, K. D. P., Hanum, K., Lubis, N. H., Fazrah, Y., & Saleh, S. (2024). Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Tingkat Pertumbuhan *Stunting* di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(1), 817-827.



- Irwansyah, I., Ismail, D., & Hakimi, M. (2016). Kehamilan remaja dan kejadian *stunting* anak usia 6–23 bulan di Lombok Barat. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 32(6), 209-216.
- Jannah, U. S. F. (2012). Pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat Madura (perspektif hukum dan gender). *Egalita*.
- Kaelany, H. D. (2000). *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Khosiah, N., Dirgayunita, A., Soliha, I. A., & Adawiyah, R. (2022). Edukasi pernikahan dini dalam upaya pencegahan *stunting* pada Jam'iyah Muslimat Al-Barokah. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 436.
- Kunrath, R. (2019). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Gemawang). *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu*, 15(30), 11-26.
- Mujiburrahman, M., Nuraeni, N., & Hariawan, R. (2020). Pentingnya pendidikan kebencanaan di satuan pendidikan anak usia dini. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(2).
- Noor, M. S., Rahman, F., Yulidasari, F., Santoso, B., Rahayu, A., Rosadi, D., ... & Husnul, H. (2018). " Klinik Dana" sebagai Upaya Pencegahan pernikahan Dini.
- Nurbaiti, L., Taslim, N. A., Hatta, M., & Bukhari, A. (2021). Evaluation of feeding practices for infants and children (PMBA) for *stunting* children in Lombok. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 2554-2560.
- Nurfadilah, I. H., Pertiwi, F. D., & Prastia, T. N. (2021). Gambaran Pernikahan Dini Pada Pus (Pasangan Usia Subur) Di Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Tahun 2019. *Promotor*, 4(4), 322-328.
- Nurhayati, N., Asmawati, A., Ihromi, S., Marianah, M., & Saputrayadi, A. (2020). Penyuluhan gizi dan pelatihan pengolahan produk berbasis jagung sebagai upaya meminimalisir *stunting* di desa Labuapi Kabupaten Lombok Barat. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 4(5), 806-817.
- Roesardhyati, R., & Kurniawan, D. (2021). Identifikasi Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Balita Pendek (*Stunting*). *Jurnal Kesehatan Mesencephalon*, 6(2).
- Sahrani, S., & Tihami, H. M. A. (2010). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sahroji, Q. N., Hidayat, R., & Nababan, R. (2022). Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Penanganan *Stunting* Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 7(1).
- Savita, R., & Amelia, F. (2020). Hubungan Pekerjaan Ibu, Jenis Kelamin, dan Pemberian Asi Eksklusif Terhadap Kejadian *Stunting* Pada Balita 6-59 Bulan di Bangka Selatan The Relationship of Maternal Employment, Gender, and ASI Eksklusif with Incident of *Stunting* in Toddler Aged 6-59 Months. *Jurnal Kesehatan Poltekkes Kemenkes Ri Pangkalpinang*, 8(1), 6-13.
- Susilawati, R. (2022). Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Meningkatkan Generasi Berkualitas di Lombok Timur (Studi Kasus UPTD PPA Lombok Timur). *At-Taujih: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 1(1), 40-48.
- Wardani, Z., Sukandar, D., Baliwati, Y. F., & Riyadi, H. (2021). Sebuah alternatif: indeks *stunting* sebagai evaluasi kebijakan intervensi balita *stunting* di Indonesia. *Gizi Indonesia*, 44(1), 21-30.
- Widiyanty, H., Saimi, S., & Khalik, L. A. (2021). Pengaruh Pemberdayaan PMBA terhadap Kesadaran Kritis Keluarga Balita *Stunting* di Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Keperawatan*, 13(3), 625-636.



